

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

1. Kualitas Supervisi Akademik
  - a) Pengertian Kualitas Supervisi Akademik
    - 1) Pengertian Kualitas

Kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan atau perencanaan, proses dan hasil yang dicapai. Kualitas memiliki makna baik buruknya suatu benda. Hal ini sesuai dengan pendapat Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang berarti bahwa kualitas dapat dikatakan sebagai barometer untuk menyatakan baik buruknya suatu benda, termasuk dapat diperluas maknanya sebagai ukuran baik buruknya suatu pekerjaan atau profesi.<sup>1</sup>

Kualitas supervisi akademik merupakan suatu istilah yang memiliki kaitan erat dengan tujuan atau kompetensi, proses dan standar pendidikan. Supervisi yang berkualitas adalah supervisi yang secara moral, epistemologis, maupun edukatif memiliki tujuan, proses dan capaian dengan standar tinggi sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 621

kriteria yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah<sup>2</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman makna kualitas menjadi lebih luas. Orientasi dari kualitas tidak hanya terfokus pada baik ataupun buruknya suatu pekerjaan atau profesi, akan tetapi makna kualitas sudah merambah pada orientasi masyarakat terhadap keinginan yang lebih dari hasil suatu profesi.

Istilah kualitas atau mutu perlu memperoleh kajian yang cermat dan hati-hati. Sebab menurut *Anna Coote* yang dikutip oleh Dadang, yaitu "*Quality is a slippery concept. It implies different things to defferent people*" Kualitas adalah sebuah konsep yang dapat membingungkan, pengertiannya menjadi sesuatu yang berbeda bagi setiap orang. Bahkan para ahlipun menyimpulkannya tidak ada yang sama.<sup>3</sup>

Namun pengertian kualitas secara garis besar berorientasi kepada memberi kepuasan kepada pelanggan yang menjadi tujuan organisasi, pelanggan ditempatkan sebagai raja. Dadang menyatakan bahwa pelanggan jangan dikecewakan sebab memiliki kekuatan daya beli yang independen, pelanggan harus mendapat keistimewaan seperti raja karena memiliki keinginan yang harus dipenuhi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nana Syaodih Sukmandinata, 2008, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 8

<sup>3</sup> Dadang Suhardan, 2010, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, hlm. 94

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 97

## 2) Pengertian Supervisi Akademik

Sedangkan terkait dengan pengertian supervisi akademik, ada beberapa tokoh yang mendefinisikannya, diantaranya: Mulyasa, menyatakan bahwa supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktifitas, kreatifitas, dan kinerja bawahan.<sup>5</sup> Sedangkan Muslim mendefinisikan bahwa supervisi merupakan serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam layanan professional yang diberikan oleh supervisor guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar.<sup>6</sup>

Ali Imron, menyatakan bahwa supervisi pembelajaran terbagi kedalam pokok-pokok pikiran, yaitu:

- a) Serangkaian bantuan yang berwujud layanan professional
- b) Layanan profesional tersebut diberikan oleh orang yang lebih ahli (kepala sekolah, penilik sekolah, pengawas dan ahli lainnya) kepada guru

---

<sup>5</sup>Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 154

<sup>6</sup>Muslim, Sri Banun, 2010, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*, Bandung: Alfabeta, hlm. 41

c) Maksud layanan profesional tersebut adalah agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga tujuan pendidikan yang direncanakan dapat tercapai.<sup>7</sup>

Jadi, label supervisor tidak layak diberikan pada orang yang tidak profesional dan tidak memiliki kelebihan. Nur Mufidah, menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya, tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapan atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya atau karena mempunyai sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang yang disupervisinya.<sup>8</sup>

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, supervisor dapat melihat, menilai, atau mengadakan pengawasan terhadap yang disupervisinya. Supervisi Akademik dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Lantip, menyatakan bahwa kemampuan tersebut berupa mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.<sup>9</sup> Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran.

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina kepala madrasah dalam mengelola madrasah dan membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Agar

---

<sup>7</sup>Ali Imron, 2012, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 8

<sup>8</sup>Luk-luk Mufidah Nur, 2009, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, hlm. 3

<sup>9</sup>Diat, Lantip, Prasojo, 2011, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 84

pengawas madrasah dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kepala madrasah dalam mengelola madrasah dan mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, maka supervisi harus dilakukan secara berkala, misalnya melalui kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Supervisi akademik yang baik harus mampu membuat guru semakin kompeten. Guru semakin menguasai kompetensi, baik kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, supervisi akademik harus menyentuh pada pengembangan seluruh kompetensi guru.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membina dan mengawasi serta membantu kepala madrasah dalam mengelola madrasah sekaligus membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran, juga menilai kinerja guru dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara profesional sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 tentang guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan

melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Oleh karena itu pengawas dituntut meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas kepengawasannya, sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 dan Permenpan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010, serta PMA No. 2 tahun 2012. Adapun dasar hukum tentang supervisi akademik adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Madrasah/Madrasah,
- b) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah,
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Madrasah dan Angka Kreditnya,

- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas,
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- b) Tujuan Supervisi Akademik

Supervisi akademik bertujuan untuk memperbaiki kinerja guru secara totalitas berkaitan dengan tugas-tugas keguruan. Kinerja guru tersebut merupakan modal dasar pembentukan watak dan prestasi peserta didik yang tercermin melalui perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru melalui silabus, RPP, penyajian pembelajaran, dan sebagainya. Pelayanan pembinaan itulah yang merupakan usaha preventif pengawas untuk mencegah agar tidak terulang kembali sebuah kesalahan dimasa mendatang.<sup>10</sup>

Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses pembelajaran, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap peserta didik yang sedang belajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal

---


<sup>10</sup>Depertemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, hlm. 3

tersebut diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan.<sup>11</sup>

Jadi tujuan supervisi akademik, yaitu:

- 1) Membantu guru mengembangkan kompetensinya
- 2) Memberi motivasi pada guru untuk mengembangkan kurikulum
- 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok kerja guru.

Sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:



Gb. Segitiga tujuan supervisi akademik

#### c) Fungsi Supervisi Akademik

Supervisi akademik mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- 1) Pembinaan kurikulum
- 2) Perbaikan proses pembelajaran
- 3) Mengembangkan profesi dalam melaksanakan program pembelajaran.

#### d) Objek dan Sasaran Supervisi Akademik

<sup>11</sup> Dadang Suhardan, 2010, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, hlm. 39.

Setelah diuraikan sedikit mengenai pengertian, tujuan dan fungsi supervisi, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai sasaran supervisi. Menurut Sahertian, yang menjadi sasaran supervisi adalah:

- 1) Pengembangan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah/madrasah
- 2) Peningkatan proses pembelajaran di sekolah/madrasah.<sup>12</sup>

Menurut hemat penulis, sasaran supervisi yang dikemukakan oleh Sahertian adalah sasaran yang dilihat dari substansi mengapa supervisi harus dilakukan, jika sasaran supervisi dilihat dari objek terhadap siapa supervisi akademik harus dilakukan, maka akan membawa pengertian yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Hasan, bahwa sasaran supervisi akademik adalah: guru dan siswa dengan sasaran utama yaitu tingkat keberhasilan proses pembelajaran.<sup>13</sup>

Dari uraian ini penulis menambahkan bahwa yang menjadi objek supervisi akademik tidak hanya guru dan siswa tetapi juga kepala madrasah dan pihak lain yang terkait di sekolah, sebab betapa penting peran kepala madrasah dalam kesuksesan proses pembelajaran.

---

<sup>12</sup> Piet A. Sahertian, 2000 *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 29

<sup>13</sup> Hasan, Yusuf A. 2002, et al. *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah*, Jakarta, CV Mekar Jaya, hlm. 18-19

e) Prinsip-prinsip Supervisi Akademik

Salah satu prinsip mendasar dari kegiatan dan pelaksanaan supervisi akademik adalah objektivitas, yang artinya dalam penyusunan program supervisi akademik harus didasarkan kepada kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Sedangkan secara rinci, prinsip-prinsip supervisi akademik adalah:

- 1) Prinsip ilmiah (*scientific*) yang bercirikan objektif, menggunakan alat, sistematis, berencana dan berkesinambungan.
- 2) Prinsip demokratis, yaitu bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru.
- 3) Prinsip kerjasama, *sharing of idea, sharing of experience*, yaitu memberi dorongan dan motivasi kepada guru, sehingga mereka merasa tumbuh dan berkembang bersama.
- 4) Prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi akademik dilakukan dalam suasana dan kondisi yang menyenangkan, sehingga mampu menstimulan guru untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran.<sup>14</sup>

Pelaksanaan supervisi akademik diawali dengan melakukan analisa kebutuhan dengan cara identifikasi hasil pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilakukan penilaian dan pemantauan dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

---

<sup>14</sup> Piet A. Sahertian, 2000 *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20

Dari uraian di atas, maka prinsip-prinsip supervisi akademik dalam setiap madrasah harus dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran, hasil belajar siswa dan kualitas madrasah.

f) Teknik-teknik Supervisi Akademik

1) Teknik Supervisi Individual

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik supervisi individual terdiri atas lima macam yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri.

2) Teknik Supervisi Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

g) Tindak Lanjut Supervisi Akademik

Tindak lanjut merupakan kegiatan akhir dari proses supervisi sebelum laporan dibuat, dengan melakukan pertemuan antara supervisor dengan yang objek supervisi. Dalam pertemuan itu guru yang disupervisi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaantugasnya di kelas yang telah diamati oleh supervisor, begitu juga supervisor mendapat kesempatan untuk membantu guru untuk mengatasi masalahnya dalam pelaksanaan pembelajaran.

Langkah tindak lanjut dilakukan melalui proses dialogis antara supervisor dengan objek yang disupervisi untuk mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang dialami guru dalam proses pembelajaran.<sup>15</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam diskusi tersebut harus bersifat kemitraan dan kekeluargaan, bukan bersifat intruksidari atasan kepada bawahan, sehingga terjadi proses yang terbuka, manusiawi, dan saling menghormati untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu prestasi belajar siswa.

Diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut merupakan langkah menindak lanjuti dari apa yang ditemukan dalam proses pengamatan pembelajaran dengan berusaha bersama-sama untuk mencari jalan keluar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, karena demikian halnya maka dalam proses tersebut

---

<sup>15</sup> Hasan, Yusuf A. 2002, et al. *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah*, Jakarta, CV Mekar Jaya, hlm. 93

tidak ada saling debat mempertahankan argumen masing-masing, akan tetapi secara bersama-sama mencari langkah yang tepat dengan arahan dan bimbingan supervisor.

Diskusi dalam proses tindak lanjut supervisi merupakan langkah awal dari keseluruhan proses tindak lanjut itu sendiri karena masih ada bentuk kongkrit langkah tindakan lainnya yang harus dilakukan berikutnya, yaitu:

#### 1) Catatan Hasil Supervisi

Hasil dari diskusi yang dilakukan dalam proses tindak lanjut dan hal-hal lain yang terjadi dalam proses supervisi hendaknya dituangkan dalam suatu catatan tersendiri dalam rangka untuk menjamin proses supervisi yang berkelanjutan, terarah, terprogram, dan tidak terputus, karena dari catatan sebelumnya akan dapat ditentukan langkah apa yang perlu dilakukan dalam supervisi berikutnya.

Catatan yang telah dibuat diberikan kepada kepala madrasah, guru yang bersangkutan, dan pihak lain jika dipandang perlu. Dari catatan itu kepala madrasah dapat memantau bahkan menindak lanjuti dalam proporsi dan kewenangannya, karena kepala madrasah adalah juga supervisor disamping pengawas.

Proses perkembangan kearah perbaikan yang terjadi pasca supervisi juga merupakan tindak lanjut dari supervisi perlu dipantau oleh supervisor, akan tetapi seorang pengawas tidak mungkin datang setiap hari untuk melihat perkembangan guru

yang telah disupervisinya, maka peranan kepala madrasah dalam menindak lanjuti catatan hasil supervisi mutlak diperlukan dengan cara mencermati catatan hasil supervisi.

## 2) Catatan Perkembangan.

Untuk mengetahui apakah terjadi perkembangan kearah positif pada guru yang telah disupervisi perlu dibuat catatan tersendiri untuk memantau sejauh mana guru telah menindak lanjuti hasil temuan yang didapat dari proses supervisi. Catatan tersebut perlu dimiliki oleh pengawas, kepala madrasah maupun guru itu sendiri .

## 3) Penugasan.

Salah satu bentuk dari tindak lanjut supervisi adalah penugasan oleh supervisor kepada guru yang disupervisi. Bentuk tugas yang diberikan sesuai dengan catatan hasil supervisi yang dipandang tepat dalam bentuk pemberian tugas tertentu.

Langkah tindak lanjut yang dimulai dari proses diskusi dan diakhiri dengan langkah-langkah kongkrit secara kontekstual dengan masalah yang muncul dalam supervisi dimaksudkan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran dan sebagai upaya perbaikan pada masa yang akan datang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum dengan melibatkan kepala madrasah,

guru yang bersangkutan, dan dapat pula melibatkan guru lain yang senior.<sup>16</sup>

#### h) Kendala-kendala Pelaksanaan Supervisi

Personil yang terkait dengan supervisi akademik adalah Pengawas sebagai pelaku supervisi, Kepala Madrasah, dan Guru. Sedang unsur materialnya adalah segala sarana prasarana yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik dan kegiatan pembelajaran.<sup>17</sup> Sarana prasarana yang paling berpengaruh signifikan terhadap perbaikan proses pembelajaran dalam konteks kekinian adalah media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi (TI).

Disamping pengawas, kepala madrasah, guru, dan sarana prasarana pembelajaran, masih ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat supervisi akademik yaitu beban kerja pengawas yang menjadi tanggung jawab kepengawasannya.

Beban kerja yang menjadi tanggung jawab pengawas telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, pada Bab II menyebutkan bahwa penetapan jumlah sekolah/madrasah yang harus diawasi oleh satu orang pengawas adalah sejumlah 15 sampai 20 madrasah untuk kategori daerah terpencil dan 20 sampai 30 madrasah untuk kategori daerah tidak terpencil.

---

<sup>16</sup> Hasan, Yusuf A. 2002, et al. *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah*, Jakarta, CV Mekar Jaya, hlm. 94-95.

<sup>17</sup> Tim Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI 2003, *Pedoman Pengembangan Administrasi Supervisi Pendidikan*, Jakarta. hlm. 16

Aturan beban kerja bagi pengawas tersebut telah diperbarui dan disempurnakan dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ./DT.1.1/158/2010 Tentang Pedoman Teknis Beban Kerja Guru Dan Pengawas RA/Madrasah. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa beban kerja seorang Pengawas sekurang-kurangnya 10 Madrasah.<sup>18</sup> Apabila beban kerja Pengawas melebihi beban yang telah ditentukan maka akan menjadi kendala atau faktor penghambat bagi kegiatan dan keberhasilan supervisi akademik.

## 2. Pengawas Madrasah

### a. Pengertian Pengawas Madrasah

Sebelum membahas tentang pengawas madrasah, penulis akan menjelaskan perbedaan antara pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pengawas madrasah.

#### 1) Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut permenag No. 2 Tahun 2012 adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi: penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengambilan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 16-20

langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini ditegaskan dalam PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 19 ayat (3) menyatakan: setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.<sup>19</sup>

Menurut permenag no. 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah dalam pasal 2 ayat (2) bahwa pengawas PAI bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan/atau SMK.

## 2) Pengawas Madrasah

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 118/1996 dan Keputusan Menteri Agama, nomor 381 tahun 1999 dinyatakan bahwa pengawas sekolah/pengawas pendidikan agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan/pendidikan agama disekolah

---

<sup>19</sup><https://madrasahjatim.wordpress.com/2012/02/23/pma-no-2-tahun-2012-tentang-pengawas-madrasah-dan-pengawas-pai-pada-sekolah/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

umum dan madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.<sup>20</sup> Jadi dalam konteks penelitian ini, pengawas madrasah adalah seseorang yang diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan fungsi kepengawasan.

Secara etimologi, kata pengawasan atau supervisi merupakan istilah dalam bahasa Inggris *supervision*, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *super* dan *vision* yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi dikenal dengan sebutan supervisor.

Kata pengawas mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.<sup>21</sup> Dalam perkembangan supervisi pengawasan dikenal dengan istilah supervisor yakni menemukan cara-cara bekerja secara kooperatif yang efektif. Pada dunia pendidikan modern ini supervisi bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan oleh semua pihak yang terkait. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berarti penilikan dan penjagaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI 2005, *Kepengawasan Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, hlm. 3

<sup>21</sup> Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Cet. V, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 154-155

<sup>22</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hlm. 1051

Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan yaitu *monitoring*, *correcting*, *evaluating*, dan *supervision*. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk.

Pengawasan mengandung arti pembinaan, dan penelusuran terhadap berbagai ketidak tepatan dan kesalahan. Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara riil merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan bermakna juga suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Mukhneri Mukhtar mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yang terkandung di dalam kegiatan pengawasan, di antaranya: pertama, pengawasan terdiri dari proses pengamatan tentang kenyataan atau fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang diamati. Kedua, kenyataan atau fakta sebenarnya ini merupakan bahan untuk merumuskan tindakan-tindakan pengawasan yang dapat menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, pengawasan lebih ditekankan pada pekerjaan yang sedang berjalan dan

pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Keempat, pengawasan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan, mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi untuk menjamin kegiatan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kelima, pengawasan bersifat konstruktif, dan tidak mencari kesalahan, akan tetapi lebih diarahkan efisiensi waktu, dana, material, metode dan tenaga dengan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.<sup>23</sup>

Mencermati makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang pengawas adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugas supervisi, ia bertindak secara normatif, dan atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk melaksanakan supervisi diperlukan keahlian yang dapat melihat secara cermat terhadap permasalahan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu kegiatan supervisi pendidikan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai disiplin ilmu kepengawasan apalagi orang tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk diproyeksikan menjadi pengawas.

Pengawasan pendidikan harus dilaksanakan oleh orang yang sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan supervisi adalah

---

<sup>23</sup>Mukhneri Mukhtar, 2011, *Supervision: Improving Performance and Development Quality in Education*, Cet. I, Jakarta: PPs UNJ Press, hlm. 5-6

pekerjaan profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaksana pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam hal ini tenaga pendidik. Menurut Oteng Sutisna bahwa supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didiknya, supervisi hadir karena satu alasan untuk memperbaiki pembelajaran.<sup>24</sup> Teori ini mengandung makna bahwa kehadiran pengawas adalah untuk membina, agar guru lebih kreatif dan memiliki kecakapan profesional melaksanakan tugas dengan baik, karena guru yang memiliki kreativitas dalam mengelola pembelajaran akan berdampak positif terhadap peserta didiknya, sebab supervisi mendorong guru untuk lebih berdaya sehingga situasi pembelajaran menjadi lebih baik, pembelajaran berlangsung efektif sehingga guru merasa senang dan puas dalam melaksanakan tugasnya.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selanjut menurut Dadang Suhardan bahwa supervisor yaitu orang yang melakukan supervisi. Ia seorang pengawas pendidikan, atau kepala sekolah yang karena peranannya sebagai

---

<sup>24</sup> Oteng Sutisna, 1982, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, hlm. 58

pemimpin mempunyai tanggung jawab tentang mutu program pengajaran di sekolahnya, atau seorang petugas khusus yang diangkat untuk memimpin perbaikan suatu bidang pengajaran tertentu.<sup>25</sup>

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih dari orang yang disupervisinya. Tujuan utama pengawasan atau supervisi akademik adalah memberi pelayanan kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru agar lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar lebih efektif dan menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru untuk mengembangkan kurikulum serta melaksanakan pembinaan. Jadi pengawasan merupakan pelaksanaan teknis edukatif di sekolah/madrasah baik berupa penyusunan program pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun evaluasinya, agar mutu pembelajaran dapat meningkat. Berdasarkan pengertian tersebut, tergambar dengan jelas bahwa setiap pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pelayanan secara profesional, penilaian dan pembinaan teknis pendidikan dan administrasi pada setiap satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawas Madrasah

---

<sup>25</sup> Dadang Suhardan, 2010, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, hlm. 54

### 1) Tugas Pokok Pengawas Madrasah

Sesuai dengan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa: Tugas pokok pengawas (supervisor) adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum baik negeri atau swasta yang menjadi tanggung jawabnya termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di madrasah.<sup>26</sup>

Adapun tugas pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

- a) Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengembangan Agama Islam dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
- b) Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru di madrasah
- c) Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada tingkat madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

### 2) Fungsi Pengawas Madrasah

Adapun fungsi supervisi pengawas, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Sebagai alat untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan di madrasah
- b) Sebagai alat untuk memberikan bimbingan teknis edukatif dan administratif terhadap guru di madrasah

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 7

- c) Sebagai sumber informasi tentang kondidi obyektif pelaksanaan pendidikan di madrasah.
- d) Sebagai mediator antara guru dan kepala madrasah
- e) Sebagai penyeimbang antara rencana dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

### 3) Wewenang Pengawas Madrasah

Adapun wewenang pengawas madrasah adalah:

- a) Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal dalam melaksanakan tugas.
- b) Menetapkan tingkat kinerja guru beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.
- c) Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan kepada kepala sekolah/madrasah.
- d) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi.<sup>28</sup>

### 4) Tanggung Jawab Pengawas Madrasah

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas bertanggung jawab dalam:

- a) Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan baik dari segi teknis administratif maupun kependidikan
- b) Peningkatan kualitas madrasah, kepala madrasah, guru, siswa, dan seluruh staf yang berada dalam binaannya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 8

- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di madrasah.
- d) Peningkatan efisiensi dan efektifitas ekstra-kurikuler di madrasah.
- e) Validitas data madrasah, guru, siswa, sarana prasarana serta adata madrasah secara umum.<sup>29</sup>

### 3. Madrasah Unggulan

#### a. Definisi Madrasah Unggulan

Madrasah Unggulan adalah madrasah yang memiliki program unggulan yang lahir dari sebuah keinginan untuk mampu berprestasi ditingkat nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang oleh akhlakul karimah.

Madrasah unggulan adalah madrasah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*out put*) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (*input*), proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Dari gambaran di atas, dapat penulis jelaskan bahwa adanya madrasah unggulan perlu ditunjang dengan berbagai aspek diantaranya adanya input yang unggul, guru yang profesional, sarana yang memadai, kurikulum yang inovatif, ruang kelas atau pembelajaran yang representatif, sehingga dapat mendorong

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 9

terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien akhirnya dapat menghasilkan *out put* yang unggul dan berkualitas.

Hal senada diungkapkan oleh Bafadhal, bahwasannya untuk mencapai Madrasah yang unggul dituntut adanya tenaga, fasilitas, dan dana yang memadai, dan tidak semua sekolah/madrasah dapat memenuhinya.<sup>30</sup>

Secara teknis, pengembangan madrasah unggulan menuntut adanya manajemen dan tenaga pendidik yang profesional serta fasilitas yang memadai sehingga mampu membawa siswa mencapai kompetensinya secara terukur dan mampu menunjukkan prestasinya. Konsekuensinya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengembangannya, sehingga uang gedung, SPP juga menjadi mahal yang hanya mampu dipenuhi oleh orang-orang kaya, dan kecil sekali kemungkinan bagi orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan.

Ada beberapa kriteria dimana keberadaan sebuah institusi pendidikan akan memperoleh pengakuan dari publik, antara lain yaitu jika dia menghasilkan alumni dengan nilai akademik tinggi, mampu meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan, dan juga memiliki hubungan yang sinergis dengan masyarakat/wali murid.

Untuk itu sebuah institusi pendidikan haruslah bisa memposisikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang unggul dan benar-benar menjadi *agent of change* yang dapat menghasilkan *out*

---

<sup>30</sup> Bafadal, Ibrahim, 2003, *Supervisi Pengajaran Teori dan Aplikasi Dalam Membina Profesional Guru*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28

*put* yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hal yang menjadi pertanyaan adalah Apakah madrasah unggulan itu? dan bagaimana kriteria sebuah madrasah dikatakan sebagai madrasah unggulan?

Banyak orang berkata, madrasah A adalah madrasah unggulan, madrasah B adalah madrasah favorit dan madrasah C madrasah yang tidak favorit. Dari berbagai ungkapan kata tersebut dapat disimpulkan bahwa yang namanya masyarakat ternyata memiliki kepekaan terhadap keberadaan sebuah madrasah dan memiliki daftar penilaian global tentang sebuah madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sebuah madrasah selalu berada dalam pengawasan masyarakat. Jadi tanpa melakukan publikasi besar-besaran pun jika sebuah madrasah memiliki prestasi lebih baik daripada madrasah lain maka dengan sendirinya madrasah itu akan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Untuk era global seperti sekarang ini sebuah madrasah “dianggap” unggul jika memiliki fasilitas yang serba canggih dan *mutakhir* (semua serba komputerisasi), kalau tidak memiliki fasilitas tersebut maka madrasah tersebut dianggap ketinggalan zaman dan tidak unggulan, padahal madrasah unggulan tidaklah sesederhana itu. Sebuah madrasah dianggap unggul jika mampu menciptakan lulusan (*output*) yang unggul di berbagai bidang atau mampu melahirkan lulusan yang diterima di jenjang pendidikan di atasnya yang baik yang telah mendapat pengakuan di masyarakat, atau juga meluluskan tenaga kerja terampil dan siap tampil di masyarakat.

Idealnya, lulusan madrasah unggulan adalah lulusan yang antara lain:

- a) Memiliki sikap keagamaan yang lurus
  - b) Memiliki kepribadian yang utama
  - c) Memiliki jasmani yang kuat
  - d) Memiliki nilai akademik yang tinggi
  - e) Memiliki ketrampilan kerja khusus
  - f) Menguasai teknologi dan sarana informasi
  - g) Diterima dijenjang pendidikan favorit di atasnya
- b. Kriteria Madrasah Unggulan

Pendidikan adalah merupakan sebuah proses perlakuan terhadap pendatang (*input*) dalam upaya perubahan mengarah peningkatan segala bidang mulai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga menghasilkan lulusan (*output*) yang sesuai dengan kompetensi tamatan pada sebuah jenjang pendidikan, bukan seperti sebuah pabrik yang mengolah bahan mentah untuk kemudian mengubahnya menjadi barang jadi sebagai produk, karena pendidikan mengolah peserta didik (dalam hal ini adalah seorang anak manusia) yang tidak bisa diperlakukan sama seperti benda mati layaknya bahan baku mentah sebuah pabrik pengolahan untuk kemudian dirubah menjadi barang jadi yang siap dipakai atau dikonsumsi.

Sebuah perusahaan dikatakan produktif dan unggul jika mampu memproduksi barang yang memiliki kualitas yang banyak diminati dan mampu memuaskan konsumen. Demikian juga

pendidikan, dikatakan unggulan jika mampu menciptakan lulusan yang memberi kepuasan pada konsumen (baca masyarakat).

Demikian pula sebuah madrasah, akan dikatakan unggul jika mampu mencetak lulusan yang memuaskan masyarakat dan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Proses Belajar Mengajar yang tepat guna
- 2) Calon siswa (input) yang berkualitas
- 3) Guru profesional dan kompeten
- 4) Mendahulukan pendidikan nilai ahlak (lulusan berkarakter)
- 5) Madrasah mampu mensejahterakan guru
- 6) Sarana dan prasarana yang memadai
- 7) Management berwawasan global, progresif, dan pandangan jauh ke depan
- 8) Partisipasi aktif dari masyarakat
- 9) Ekstra kurikuler yang memiliki nilai jual (adanya program unggulan)
- 10) Anggaran yang mencukupi
- 11) Nilai Akreditasi A

Dengan adanya kriteria-kriteria di atas maka konsep sebuah madrasah unggulan akan tercapai dengan tercetaknya lulusan-lulusan bermutu tinggi. Apabila kriteria diatas tidak terpenuhi, maka hilanglah nilai ideal dari status unggulan. Jadi sebuah madrasah dikatakan unggulan jika mampu mencetak lulusan (*output*) yang memiliki kriteria di atas.

## B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang ada, dapat dirumuskan sebuah kerangka berpikir. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan dan memberikan arah dalam melakukan analisis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh kualitas supervisi akademik terhadap Madrasah Unggulan
2. Kualitas supervisi akademik diharapkan mampu memberdayakan madrasah-madrasah unggulan yang ada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
3. Supervisi akademik harus mampu meningkatkan segala kemampuan dan potensi akademik madrasah unggulan dengan mengimplementasikan kompetensinya agar terbentuk madrasah unggulan yang dapat meningkatkan prestasi akademiknya.
4. Kualitas supervisi akademik diharapkan mampu mewujudkan terlaksananya pengelolaan pendidikan yang baik di madrasah unggulan. Semakin sering supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas kepada kepala madrasah dan guru, maka profesionalisme semua elemen madrasah akan meningkat.

Dengan demikian diduga terdapat pengaruh kualitas supervisi akademik pengawas terhadap Madrasah Unggulan.



Gb. Bagan kerangka berpikir